



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN
BADAN AD HOC DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan Adhoc;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 97/PP.04.2-BA/6112/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN AD HOC DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni sebagai berikut :

1. Menerima pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS melalui Siakba;
2. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dan penelitian administrasi persyaratan Calon Anggota PPK dan PPS serta memberikan status (MS/TMS) sesuai dengan jadwal tahapan pembentukan Badan Ad Hoc;
3. Melakukan pengecekan keanggotaan Partai Politik terhadap status pendaftar pada laman Sistem Informasi Partai Politik;
4. Memberikan status (Lulus/ Tidak Lulus) Calon Anggota PPK dan PPS sebagaimana tindak lanjut dari pemberian status terhadap dokumen persyaratan Calon Anggota PPK dan PPS;
5. Menginventarisir status pendaftar Calon Anggota PPK dan PPS yang TMS dan Tidak Lulus yang dilengkapi dengan keterangan status tersebut sebagai bahan laporan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
6. Melaksanakan tugas lain dalam proses pelaksanaan tahapan seleksi terbuka Calon Anggota PPK dan PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Kubu Raya untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubu Raya

Pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

ttd.

KASIONO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KPU DAN BADAN AD HOC DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

ADMIN DAN OPERATOR SIAKBA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS	WILAYAH KERJA KECAMATAN
1	Ratno Purwanto, S.H.	Kasubbag HSDM	Admin	Sungai Raya
2	Syahiran, S.Sos	Staf Pelaksana	Operator	Sungai Raya
3	Rafika Dewi, S.E.	Staf Pelaksana	Operator	Sungai Kakap
4	Hidayatullah, S.E.	Staf Pelaksana	Operator	Sungai Kakap
5	Siti Aisyah, S.E.	Arsiparis Ahli Pratama	Operator	Kuala Mandor B
6	Muliyadi, S.H.	Staf Pelaksana	Operator	Teluk Pakedai
7	Yuliadi, A.Md	Staf Pelaksana	Operator	Kubu
8	Agustina, S.E.	Staf Pelaksana	Operator	Terentang
9	Abdul Muis, S.Sos	Staf Pelaksana	Operator	Rasau Jaya
10	Sulidianto, S.AP	Staf Pelaksana	Operator	Batu Ampar
11	Fajar Hermawan, S.Pd	Staf Pelaksana	Operator	Sungai Ambawang

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 22 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO



ttd.

KASIONO